



**NAGARI TAMBANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI TAMBANG
NOMOR 02 TAHUN 2021**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI TAMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat nagari;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
22. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman

- Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
 25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;
 26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
 27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
 29. Peraturan Nagari Tambang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2019 - 2024;
 30. Peraturan Nagari Tambang Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
 31. Peraturan Nagari Tambang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
 32. Peraturan Nagari Tambang Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2021;
 33. Lampiran Keputusan Camat IV Jurai Nomor : 900/04/Kpts.C.IV.J/II/2021 tentang Keputusan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun Anggaran 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI TAMBANG
Dan
WALI NAGARI TAMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAMBANG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari	Rp. 1.488.047.100,00,-
2. Belanja Nagari	Rp. 1.570.218.533,88,-
Surplus/Defisit	Rp. (82.171.433,88,-)
3. Pembiayaan Nagari	-
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 82.171.433,88,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00,-
Surplus/Defisit	Rp. 82.171.433,88,-
Sisa Lebih Anggaran	Rp. 0,00,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Nagari

Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Tambang

Ditetapkan di : Tambang

pada tanggal : 16 Februari 2021



Diundangkan di : Tambang

pada tanggal : 16 Februari 2021

SEKRETARIS NAGARI TAMBANG


FEVI RAHMADIA SARI

LEMBARAN NAGARI TAMBANG TAHUN 2021 NOMOR 02

LAMPIRAN
PERATURAN NAGARI TAMBANG
NOMOR 02 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA/

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI TAMBANG
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	150.769.600,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.334.777.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.488.047.100,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	409.422.024,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	624.010.843,50	
5.3.	Belanja Modal	303.371.482,38	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	233.414.184,00	
	JUMLAH BELANJA	1.570.218.533,88	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(82.171.433,88)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	82.171.433,88	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	82.171.433,88	
	PEMBIAYAAN NETTC	82.171.433,88	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TAMBANG, 21 Februari 2021

WALI NAGARI TAMBANG

AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI TAMBANG
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	150.769.600,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.334.777.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.488.047.100,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	609.062.149,88	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	446.879.667,50	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	55.250.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	55.250.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	267.061.600,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	267.061.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.534.624,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	3.534.624,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	30.111.643,50	ADD, PAD, PBH,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.111.643,50	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	80.575.800,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	80.575.800,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	10.346.000,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.346.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	51.810.482,38	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	41.880.482,38	ADD, DLL, PAD, F
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.325.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	39.555.482,38	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9.930.000,00	ADD, DLL, PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.930.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	9.987.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	8.857.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.857.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.130.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.130.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	39.904.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.969.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.969.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.838.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.838.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.864.000,00	DDS, DLL
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.864.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.155.000,00	ADD, DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.155.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4.078.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.078.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	16.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	60.481.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.481.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.481.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih)	59.000.000,00	PAD
1.5.07	5.3.	Belanja Modal	59.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>435.299.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	156.876.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	33.603.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.603.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	18.385.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.385.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	11.064.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.064.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	10.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.1.90		Kegiatan Pendidikan Baca Alqur'an	83.824.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.824.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	109.054.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	68.526.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.526.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.400.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	970.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	170.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	800.000,00	
2.2.90		Penyuluhan dan Pembinaan Keluarga Berencana	35.158.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.158.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	60.137.500,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	60.137.500,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.137.500,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	59.038.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	40.544.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.544.000,00	
2.4.06		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	18.494.000,00	PAD
2.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.494.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	11.454.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	11.454.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.454.000,00	
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	38.740.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	38.740.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.740.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	28.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	130.672.400,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	105.732.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	69.196.000,00	DDS, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.196.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih)	36.536.000,00	DDS
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.620.000,00	
3.2.05	5.3.	Belanja Modal	34.916.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	17.933.700,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	17.933.700,00	PAD
3.3.06	5.4.	Belanja Tidak Terduga	17.933.700,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	7.006.700,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	2.033.700,00	ADD, PAD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.033.700,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	500.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	4.473.000,00	ADD, PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.473.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>179.704.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>141.575.000,00</u>	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	141.575.000,00	DDS
4.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	1.475.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>140.100.000,00</u>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	<u>27.825.000,00</u>	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.580.000,00	DDS
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	18.580.000,00	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.245.000,00	DDS
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	<u>9.245.000,00</u>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	<u>10.304.000,00</u>	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.304.000,00	DDS
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>215.480.484,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>85.880.484,00</u>	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	85.880.484,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.315.484,00	DDS, PAD
5.1.01		Kegiatan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana	7.315.484,00	
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	37.265.000,00	DDS
5.1.02		Kegiatan Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana	37.265.000,00	
5.1.02	5.4.	Belanja Tidak Terduga	29.150.000,00	DDS
5.1.03		Kegiatan Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	29.150.000,00	
5.1.03	5.4.	Belanja Tidak Terduga	12.150.000,00	DDS
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>12.150.000,00</u>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	<u>129.600.000,00</u>	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	129.600.000,00	DDS
		JUMLAH BELANJA	<u>1.570.218.533,88</u>	
		SURPLUS / (DEFISIT)	<u>(82.171.433,88)</u>	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	82.171.433,88	
		PEMBIAYAAN NETTC	<u>82.171.433,88</u>	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	<u>0,00</u>	

TAMBANG, 21 Februari 2021

WALI NAGARI TAMBANG

WALI NAGARI
TAMBANG
KEC. UPTAI
AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom